

BAB I

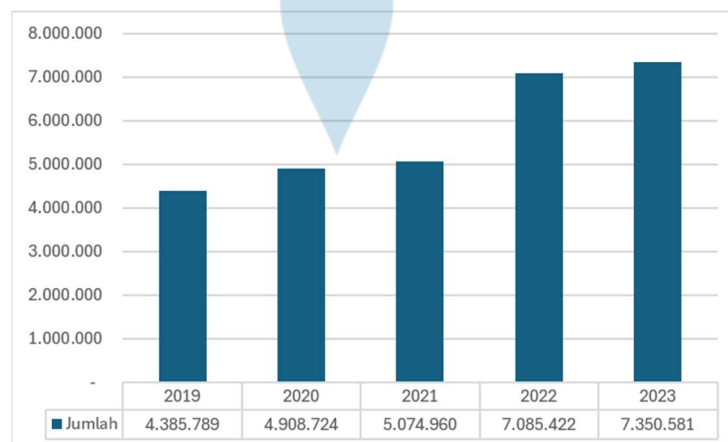
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah sampah plastik telah menjadi salah satu permasalahan besar bagi negara-negara di Dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan sampah plastik semakin meningkat dari tahun ke tahun dan berpotensi menjadi masalah besar bagi Indonesia jika segera tidak ditangani. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jambeck, dan United Nations Environment Programme (UNEP), Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di laut setelah China (Jambeck, 2015; Indraswari, 2023; Alfianto, 2024). Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbunan sampah plastik nasional telah mencapai angka 21,1 juta ton pada tahun 2022 dan konsumsi plastik per kapita di Indonesia telah mencapai 17 kilogram per tahun dengan pertumbuhan 6 sampai 7 persen per tahun. Tidak hanya itu, KLHK juga mencatat sampah plastik yang dihasilkan oleh 90 ribu gerai ritel modern di Indonesia telah mencapai 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik (Bairdaus & Siburian, 2018; Panjaitan, 2019; SIPSN, 2024).

Gambar 1.1.

Data Timbunan Sampah Plastik di Indonesia

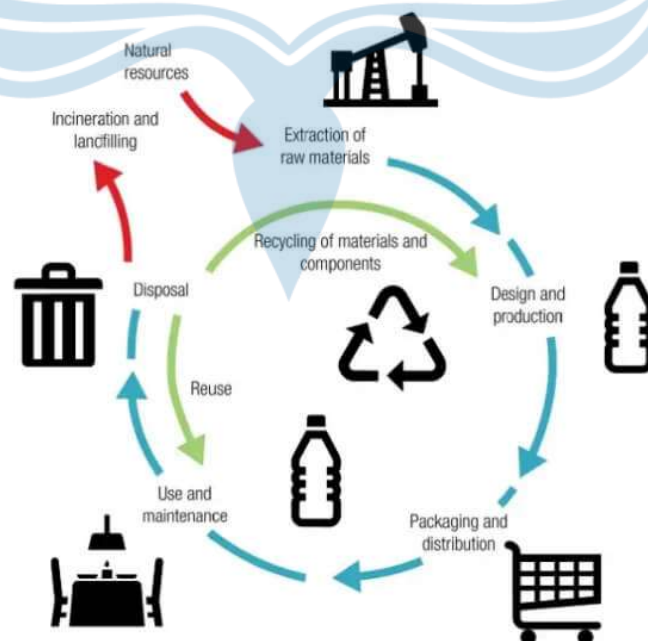


Sumber: SIPSN, 2024.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pertumbuhan sampah plastik yang cukup signifikan terjadi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sebesar 39,62% (SIPSN, 2024). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumsi masyarakat akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Imbas pandemi membuat masyarakat terbiasa berbelanja *online* dan pertumbuhan konsumsi plastik menjadi tidak terkendali serta menjadi suatu kebiasaan baru di kalangan masyarakat.

Plastik memiliki siklus hidup yang buruk dari awal barang ini diproduksi sampai akhirnya fotodegradasi. Plastik diproduksi menggunakan minyak dan gas yang mana akan menghasilkan hidrokarbon yang akan mencemari udara. Pencemaran udara dari produksi plastik ini akan berkontribusi terhadap polusi udara yang menyebabkan udara semakin tidak sehat untuk dihirup. Udara yang tidak sehat ini dapat menyebabkan munculnya penyakit paru-paru seperti kanker. Selain mencemari udara, produksi plastik juga menyumbang pada pemanasan *global* dan membuat bumi semakin panas.

Gambar 1.2.
Siklus Hidup Plastik Sekali Pakai



Sumber: Saraswati, 2022.

Semakin tinggi permintaan akan plastik di Masyarakat, maka tentunya produsen berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut dan pertumbuhan produksi plastik menjadi semakin tinggi. Plastik yang tidak digunakan dengan bijak akan mengakibatkan terjadinya *overconsumption* dari yang seharusnya. Akibatnya, terdapat beberapa kerusakan yang terjadi di darat yang merupakan hasil dari perilaku tersebut seperti rusaknya kandungan tanah disekitar karena efek pembuangan sampah plastik sembarangan dan hal ini merambat pada tumbuhan yang tumbuh disekitarnya serta hewan yang mengonsumsi tumbuhan tersebut. Apabila hewan tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka mikro plastik yang ada di hewan tersebut ikut masuk ke manusia yang dapat menyebabkan gejala-gejala penyakit berbahaya seperti kanker.

Tidak hanya di darat, beberapa sungai di sejumlah tempat di Indonesia sudah tercemar parah seperti sungai citarum di Kabupaten Bandung Barat yang dinobatkan sebagai sungai paling kotor di Indonesia. Sungai tersebut sudah sering dibersihkan oleh petugas setempat dan sempat juga dibersihkan oleh aktivitas lingkungan yaitu Pandawara Group. Namun, sungai tersebut tercatat kembali kotor seperti semula dan dipenuhi oleh sampah plastik hanya dalam kurun waktu tiga hari. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya regulasi pembuangan sampah plastik di sekitar, pembuangan limbah oleh industri tekstil yang berdiri disekitar sungai Citarum, dan kebiasaan masyarakat sekitar yang menjadikan sungai tersebut sebagai tempat pembuangan sampah (OverView, 2023; Henry, 2024).

Sungai dan laut yang kotor dapat mengakibatkan ikan-ikan turut serta mengonsumsi mikro plastik dan dapat mengakibatkan ikan tersebut mati karena terlalu banyak mengonsumsi sampah plastik. Salah satu contoh nyata dari hewan laut yang terkena imbasnya ialah paus jenis *Physeter Macrocephalus* yang mati dengan isi perut hampir 6 kilogram plastik (BBC, 2018). Selain itu, sudah banyak studi-studi yang membuktikan bahwa ikan-ikan di laut dan sungai yang sudah tercemar oleh mikro plastik yang dapat memberikan efek buruk bagi manusia yang mengonsumsinya. Hal ini tentunya akan menghambat aktivitas masyarakat

disekitar yang menjadikan air tersebut sebagai sumber air bersih mereka. Fenomena ini menjadi pukulan keras bagi Pemerintah Indonesia terkhususnya Pemerintah setempat untuk segera mengambil langkah efektif dalam menuntaskan polusi sampah plastik di Indonesia.

Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia ialah dengan berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70 persen pada tahun 2025. Keseriusan ini juga tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 (Indonesia.go.id, 2022). Selain itu, Indonesia telah menguji coba peraturan terkait pungutan kantong plastik sekali pakai di 23 Kota terpilih. Pungutan ini berlaku di *supermarket* dengan hasil penurunan konsumsi kantong plastik sebesar 30 persen pada tarif Rp200 per kantong plastik sekali pakai. Langkah-langkah tersebut sudah cukup baik sebagai awal untuk mengambil langkah tegas berikutnya yaitu dengan mempertimbangkan instrumen fiskal Cukai untuk mengendalikan konsumsi plastik sekali pakai di Indonesia.

Rencana kebijakan cukai plastik di Indonesia sudah pernah diusulkan dan dibahas oleh Pemerintah pada tahun 2016 dan tahun 2020. Usulan kebijakan ini sudah beberapa kali disetujui seperti di tahun 2016 dan tahun 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan permintaan perluasan objek cukai plastik (Kurniati, 2023; Harianbisnisindonesia, 2023). Meskipun seluruh Panitia Antar Kementerian dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) kebijakan cukai plastik sekali pakai sudah menyetujui kebijakan ini, namun Kementerian Perindustrian masih belum menyetujuinya dengan alasan bahwa kebijakan ini akan mengancam keberlangsungan hidup pabrik plastik serta membebani industri. Efek terparah dari terbebaninya industri ialah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan karena melemahnya pendapatan perusahaan sehingga pengenaan ini dinilai tidak akan mengurangi sampah plastik dan dapat menjadi ancaman perusahaan besar untuk merelokasi pabriknya ke negara lain.

Berita terkait RPP Cukai Plastik telah terdengar sampai ke telinga para pemangku kepentingan lainnya yang mengakibatkan munculnya beberapa respon positif dan negatif yang menjadi kritikan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Pusat

untuk mencari solusi terbaik. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) Fajar Budiyo menolak keras kebijakan ini dan khawatir bahwa kebijakan ini akan menyebabkan melemahnya ekonomi perusahaan yang terdampak dan industri daur ulang juga akan terganggu. Budiyo juga tidak setuju akan tiga jenis plastik yang ditargetkan Pemerintah yaitu plastik konvensional berbahan *polypropylene*, *oxo-degradable*, dan *bio-degradable* dengan alasan desain dari kedua produk plastik tersebut hancur di alam dan *biodegradable* yang meninggalkan bau busuk saat proses penguraian (Arief, 2019).

INAPLAS juga khawatir bahwa masyarakat akan menjadi terbiasa untuk bayar tanpa mengubah kebiasaan mereka. Kondisi ini pernah terjadi di negara bagian Afrika Selatan dimana masyarakatnya sudah mulai terbiasa untuk membeli dan terjadi *reverse behavior* yang disebabkan oleh pelemahan kepercayaan terhadap Pemerintah. INAPLAS juga mengatakan bahwa rencana kebijakan cukai plastik ini akan sangat memberatkan industri karena kebijakan ini akan menekan kurva permintaan tiga kali lipat dari biasanya dan industri juga diminta untuk melakukan transformasi produk, yang mana membutuhkan pembelian mesin baru ditengah-tengah penurunan penjualan yang ditaksir dapat mencapai 50 persen. Hal ini tentunya dapat membuat perusahaan mengambil langkah PHK untuk melakukan efisiensi biaya dan membuat pertumbuhan ekonomi nasional menurun (Arief, 2019).

Ketua Perkumpulan Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman sebagai perwakilan dari sisi industri makanan dan minuman juga tidak sepakat karena pembebanan di konsumen akan berefek pada peningkatan harga minuman dan makanan sehingga mempengaruhi penjualan di sisi industri (DDTCNews, 2019; CNBCIndonesiaTV, 2021). Lukman juga berharap bahwa Pemerintah dapat lebih bijak dalam menentukan jenis plastik yang akan dicukai (Antaranews, 2023). Kementerian Perindustrian juga tidak sepakat akan rencana kebijakan ini karena beban pajak akan menjadi disinsentif bagi industri plastik dan membuat industri plastik menurun. Selain industri, pedagang juga memiliki kekhawatiran bahwa implementasi kebijakan ini akan

membuat masyarakat tidak mau menerima dan mencari toko-toko yang masih menggratiskan plastik sekali pakai.

Merespon kekhawatiran pedagang, tentunya peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama suksesnya implementasi kebijakan ini. Karena ukuran kesuksesan kebijakan cukai ialah menurunnya atau semakin kecil pendapatan yang diterima dari cukai plastik sekali pakai. Kesadaran ini dapat ditingkatkan melalui edukasi, pemberitahuan, acara-acara lingkungan dari organisasi lingkungan, pendekatan dari Pemerintah Daerah, dan keinginan dari masyarakat itu sendiri.

Meski demikian, banyak para pemangku kepentingan yang setuju akan kebijakan ini seperti Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy Nicholas karena sesuai dengan semangat APRINDO untuk mengurangi sampah plastik (DDTCNews, 2019). Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo yang menilai Pemerintah tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk melakukan eksekusi rencana ekstensifikasi cukai plastik sekali pakai ini (CITA, 2018). Selain itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga sepakat atas kebijakan ini jika dikaji dengan baik.

Menurut DJBC (2024) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan cukai ini tidak kunjung rampung dari tahun 2016. Beberapa diantaranya ialah pandemi COVID-19, persetujuan dari seluruh lembaga kementerian yang terlibat, politik, dan kajian dari KLHK. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu hambatan dalam penerapan kebijakan ini karena tidak memungkinkan bagi lembaga kementerian untuk menerapkan suatu kebijakan yang memberatkan masyarakat ditengah kondisi ekonomi dunia dan nasional lagi terpuruk. Perlu banyak sekali pertimbangan yang membuat DJBC akhirnya mengundur kebijakan ini sampai ekonomi sudah kembali pulih. Setelah pulihnya ekonomi nasional di tahun 2024, kebijakan ini masih tertunda dikarenakan tahun tersebut ialah tahun pemilu.

Kondisi tersebut membuat DJBC harus mencari momentum-momentum kembali dalam penerapan kebijakan ini seperti kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah juga menjadi perhatian. Meskipun banyak

pihak yang telah setuju, namun tetap yang menjadi permasalahan ialah persetujuan dari Kementerian Perindustrian dan pemangku kepentingan terdampak menjadi sangat krusial. Pihak-pihak yang terdampak perlu dipikirkan, namun kita tidak bisa terus menunda kebijakan ini lebih lama lagi. Pembahasan RPP Cukai Plastik Sekali Pakai harus segera dilakukan mengingat dampak serius yang dihasilkan dari polusi plastik ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan rencana strategis kebijakan cukai plastik sekali pakai yang dapat diterapkan di Indonesia secara optimal berdasarkan hasil survei dan pendapat para pemangku kepentingan serta analisis-*analisis* data yang berkaitan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta di latar belakang, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana desain kebijakan cukai plastik sekali pakai yang optimal untuk diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana strategi implementasi kebijakan cukai plastik sekali pakai yang optimal untuk diterapkan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan sebuah analisis rencana strategis dalam penerapan kebijakan cukai plastik sekali pakai di Indonesia kepada Pemerintah Pusat dengan melakukan wawancara terhadap para pemangku kepentingan di Indonesia, melakukan survei *willingness to pay* dan analisa kesiapan masyarakat, serta analisis data-data yang berkaitan dan dapat menjadi refrensi kebijakan. Penelitian ini akan memberikan sebuah analisa bagaimana penerapan kebijakan cukai plastik sekali pakai yang dapat diterapkan, kapan seharusnya kebijakan ini baik untuk diimplementasikan, apa yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Pusat, solusi seperti apa yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Pusat

dan bagaimana respon dari masyarakat yang membantu membuka pandangan terkait rencana kebijakan ini.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Praktik

Harapannya penelitian ini dapat berguna bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pemerintah Pusat sebagai bahan evaluasi, masukan, maupun pertimbangan dalam implementasi ekstensifikasi barang kena cukai pada produk plastik sekali pakai di Indonesia dengan mempertimbangkan dari sisi masyarakat dan pemangku kepentingan.

2. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pemerintah Pusat sebagai bahan evaluasi, masukan, maupun pertimbangan dalam implementasi ekstensifikasi barang kena cukai pada produk plastik sekali pakai di Indonesia agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam implementasinya.